



PUTUSAN

Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ADI L, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1606111905820004, yang beralamat di Karang Agung RT. 002 RW. 001 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. selanjutnya disebut **Pembanding I** semula sebagai **Tergugat I** ;

SUMINO, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1606111808730003, yang beralamat di Karang Agung RT.003 RW.002 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. selanjutnya disebut **Pembanding II** semula sebagai **Tergugat II** ;

UDIN, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1606110107730005, beralamat di Karang Agung RT.002 RW.001 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. selanjutnya disebut **Pembanding III** semula sebagai **Tergugat III** ;

SADAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1606110304760003, yang beralamt di Karang Agung RT.000 RW.007 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. selanjutnya disebut **Pembanding IV** semula sebagai **Tergugat IV** ;

UJANG, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1606110107770011, yang beralamt di Karang Agung RT.002 RW.001 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. selanjutnya disebut **Pembanding V** semula sebagai **Tergugat V** ;

HARYONO BIN LIPUR, yang beralamt di Dusun III RT.002 RW.001 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut **Pembanding VI** semula sebagai **Tergugat VI** ;

Dalam hali ini Pembanding I semula sebagai Tergugat I,

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II semula sebagai Tergugat II, Pembanding III semula sebagai Tergugat III, Pembanding IV semula sebagai Tergugat IV, Pembanding V semula sebagai Tergugat V dan Pembanding VI semula sebagai Tergugat VI memberikan kuasa kepada Tabrani, S.H., CIL., Hidayatullah, S.H., Apriyansyah, SH, dan Rozail Evryzal, SH, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Nusantara yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani Komplek Perumahan Pesona Musi Indah Blok A.14 RT.027 RW.008 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022 ;

L a w a n :

PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA, tempat kedudukan di Puri Matahari Tower Lt 21st Jalan Lingkar Barat Nomor 9 Kembangan Utara Jakarta Barat 11610. Ph +62 21 80661917/8, yang dalam hal ini diwakili oleh Surya Adi Dharma selaku Direktur Utama PT. Banyu Kahuripan Indonesia yang memberikan kuasa kepada **Sulistiono S.H**, Advokat yang berkantor di Dhanistha Surya Nusantara Sebagai Legal Counsel & Litigation Manager yang beralamat di Kantor Puri Matahari Tower Lt 21st Jalan Lingkar Barat Nomor 9 Kembangan Utara Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut **Terbanding** semula sebagai **Penggugat** ;

WAN HERI BIN KOSIM, yang beralamat di Dusun II RT.08 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula sebagai Tergugat VII ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG, tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG, tanggal 21 Juli 2022 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Sky, tanggal 6 Juni 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 15 November 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. BERKENAAN DENGAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Akta Pendirian Perseroan PT. Banyu Kahuripan Indonesia Nomor 7 tanggal 12 Agustus 2013 dibuat oleh Notaris Agnes Angelika, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-22415 HT.01.01.Th.2003 tertanggal 18 September 2003 ;
2. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 22 tanggal 19 Agustus 2016 dibuat oleh Notaris Tuty Gunawan, S.H., M.Kn., selaku Notaris pengganti dari Dr.Ir. Bagiyo Admaja,SH,.M.Hum, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0074307 tertanggal 24 Agustus 2016 ;
3. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris Tuty Gunawan, S.H., M.Kn., selaku Notaris pengganti dari Dr.Ir. Bagiyo Admaja,SH,.M.Hum, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-0018448.AH.01.02.Tahun 2016, serta telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU.AH. 01.03-0087707 keduanya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 2016 ;

4. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Banyu Kahuripan Indonesia Nomor 02 tanggal 02 September 2019 dibuat oleh Notaris Steveni,SH,.M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor dan telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0324584 tertanggal 02 September 2019 ;
5. Bahwa Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 0422 Tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma seluas \pm 44.000Ha yang terletak di Desa Karang Agung, Muara Merang dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan PT. Banyu Kahuripan Indonesia ;
6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 008/SK.IUP/DISBUN/2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal 28 November 2003;
7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor. 356/KPTS/IUP-P/DISBUN/2012 Perihal Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan (IUP-P) tanggal 13 Maret 2012 ;
8. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 17 seluas A. 4.459.166Ha dan B. 1.983.992Ha tanggal 18 November 2008 PT. Banyu Kahuripan Indonesia ;
9. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 31 seluas 3.190.25Ha tanggal 10 Juni 2009 PT. Banyu Kahuripan Indonesia ;
10. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00062 luas 6011,01Ha tertanggal 19 Maret 2014 PT. Banyu Kahuripan Indonesia ;

B. BERKENAAN DENGAN KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pengakuan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII mengakui memiliki lahan garapan yang berada di Blok K. 57 dan di Blok K. 58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Provinsi Sumtaera Selatan yang merupakan milik PENGGUGAT yang telah memiliki alas berupa Sertifikat Hak Guna Usaha yang telah diklaim lahan tersebut oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII ;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2019 PENGGUGAT dalam hal ini diwakili oleh Endi Gustilla dan Deddy Kurniawan selaku Assisten Humas melakukan pertemuan dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang didampingi Jauhari, SH dan Aissyah, SH sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII membahas dan mendiskusikan klaim di Blok K.57 dan di Blok K.58 Kebun SMT (Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan dalam pertemuan tersebut meminta penyelesaian lahan kepada PENGGUGAT, yang menurut TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII lahan tersebut lahan garapan mereka untuk bercocok tanam ;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 PENGGUGAT diwakili oleh Sulaiman selaku Estate Manager Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan Sapran selaku Assisten Humas melihat dan atau mendapatkan TERGUGAT I melakukan aktivitas pemanenan di Blok K.57 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Kemudian TERGUGAT I menghentikan aktivitas pemanenan karena kehadiran PENGGUGAT. Selanjutnya TERGUGAT I menghubungi Jahuri, SH selaku Kuasa Hukum TERGUGAT I dan berselang tidak lama hadir di Blok K.57 kebun SMT (kebun sungai Meranti) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan yang mengatakan lahan seluas 2Ha (dua hektar) merupakan lahan usaha TERGUGAT I dengan alas hak berupa Surat Pengakuan Hak tertanggal 01 Juli 2014 dengan ukuran 50 M x 40 M yang diusahakan sejak tahun 2003 ;

4. Bahwa sekitar bulan November Tahun 2019 TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah mendirikan Pondok yang berlokasi di Blok K. 57 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kacamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ;

5. Bahwa terhadap areal yang diklaim oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII di Blok K. 57 dan Blok K.58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kacamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan telah dipasang Plang nama masing-masing untuk :

- 5.1. Plang nama atas nama Adi L seluas 2Ha ;
- 5.2. Plang nama atas nama Sumino seluas 4Ha ;
- 5.3. Plang nama atas nama Udin seluas 4Ha;
- 5.4. Plang nama atas nama Sadat seluas 6Ha;
- 5.5. Plang nama atas nama Ujang seluas 4 Ha ;
- 5.6. Plang nama atas nama Haryono Bin Lipur seluas 4Ha;
- 5.7. Plang nama atas nama Wan Heri Bin Kosim seluas 4Ha;

6. Bahwa PENGGUGAT pada bulan Januari 2020 melakukan pemanenan yang dipimpin oleh Eko Widiyanto selaku Manager GA, Security & IR dan Samuel Sitorus selaku Assisten Afdeling III Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) di Blok K.57 dan Blok K.58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Namun pelaksanaan pemanenan yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah dihalangai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya Jauhari dan Kasisnawati dari LBH ILC dan pada kesempatan tersebut Kuasa Hukum menyampaikan dan menjelaskan antara lain :

- 5.1. Bahwa Adi L memiliki lahan seluas 2 Ha (dua hektar) di Blok K.57 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Pengakuan Hak tertanggal 01 Juli 2014 ;

5.2. Bahwa Sumino seluas 4 Ha (empat hektar) di Blok K.57 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan merupakan lahan garapan tidak mempunyai surat melainkan hanya Pengakuan ;

5.3. . Bahwa Udin seluas 4 Ha (empat hektar) di Blok K.57 kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan merupakan lahan garapan tidak ada surat surat penguasaan tanah hanya Pengakuan ;

5.4. Bahwa Sadat seluas 6 Ha (enam hektar) di Blok K.58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan merupakan lahan garapan tidak memiliki surat surat penguasaan hanya Pengakuan ;

5.5. Bahwa Ujang seluas 4 Ha (empat hektar) di Blok K.58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan lahan garapan tidak memiliki surat penguasaan tanah hanya Pengakuan ;

5.6. Bahwa Haryono Bin Lipur seluas 4 Ha (empat hektar) di Blok K.57 kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan ang merupakan lahan garapan tidak memiliki surat surat penguasaan tanah melainkan hanya Pengakuan ;

5.7. Bahwa Wan Heri Bin Kosim seluas 4 Ha (empat hektar) di Blok K.58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan merupakan lahan garapan tidak memiliki surat surat penguasaan tanah hanya Pengakuan ;

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 PENGUGAT didampingi Tim BKO melakukan pemanenan di Blok K. 57 dan Blok K.58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera



Selatan. Namun kegiatan operasional tersebut telah dihalangi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII ;

8. Bahwa dengan adanya klaim lahan di Blok K. 57 dan di Blok K.58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan milik PENGGUGAT atas klaim oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk itu PENGGUGAT melakukan pengukuran pada tanggal 22 September 2020 untuk mengidentifikasi luasan dan para pihak yang melakukan klaim ;
9. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 7 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2020/PN.Sky di Pengadilan Negeri Sekayu terhadap TERGUGAT I dan dalam gugatan sebelumnya sebagai TERGUGAT dengan putusan tertanggal 8 Oktober 2021 dimana Amar Putusanya :

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.167.000,00 (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
10. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukumnya yang PENGGUGAT kutip antara lain :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan alasan eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim alasan Tergugat mengenai gugatan Penggugat mengalami error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak) dapat dibenarkan, sebab yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan panen TBS (tandan buah segar) dan klaim lahan masing-masing di Blok K.57 antara lain: Sumino 4 Ha, Haryono 4 Ha, Udin 4 Ha, sedangkan di Blok K. 58 antara lain: Ujang Sadat 4 Ha, Ujang 4 Ha, Wan Kori 4 Ha;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* (kurang pihak) nampak pula pada dalil gugatan Penggugat pada poin C angka 21, pada pokoknya akibat klaim lahan diareal Blok K 57 dan Blok K. 58 seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) tersebut sejak bulan Januari-Mei 2020 Penggugat tidak bisa melakukan pemanenan diareal tersebut sehingga mengalami kerugian materiil dengan rincian: Adil L sejumlah Rp13.837.964,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), Sumino sejumlah Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), Haryono sejumlah Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), Udin sejumlah Rp83.027.787,00 (delapan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), Ujang Sadat sejumlah Rp41.513.893,00 (empat puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), Ujang sejumlah Rp27.275.292,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), Wan Heri sejumlah Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dan Wan Kori sejumlah Rp41.513.893,00 (empat puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-22 yaitu mengenai estimasi kerugian perusahaan klaim lahan blok k.57 Adi (dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2020) seluas 2 Ha, P-23 yaitu estimasi kerugian perusahaan klaim lahan blok k.57 oleh Sumino (dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2020) seluas 4 Ha, oleh Haryono (dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2020) seluas 4 Ha, oleh Udin (dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2020) seluas 4 Ha, P-24 yaitu mengenai estimasi kerugian perusahaan klaim lahan blok k.58 oleh Ujang Sadat (dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2020) seluas 6 Ha, oleh Ujang (dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2020) seluas 4 Ha, oleh Wan Heri (dari bulan Januari

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Mei 2020) seluas 4 Ha, oleh Wan Kori (dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2020) seluas 6 Ha;

Menimbang, bahwa jika dalil gugatan penggugat pada poin C angka 21 dihubungkan dengan bukti P-22, P-23 dan P-24, maka nampak jelas bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat bukan saja akibat dari perbuatan Tergugat seorang diri melainkan diakibatkan pula oleh perbuatan Sumino, Haryono, Udin, Ujang Sadat, Wan Hari dan Wan Kori;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat eksepsi mengenai gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak) dapat dilihat dari keterangan Saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Jansen Tambunan mengetahui jika yang menguasai lahan sawit di blok K57 dan blok K58 adalah Adi L, Sumino, Haryono, Udin, Ujang Sadat, Ujang, Wan Heri, Wan Kori karena tertulis di plang nama yang terdapat di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Immanuel Manahan Sitorus mengetahui jika yang menguasai lahan sawit di lokasi blok K57 adalah Adi L, Sumino, Haryono, dan Udin dan yang menguasai lahan sawit di blok K58 adalah Adi L, Ujang Sadat, Ujang, Wan Heri, dan Wan Kori, namun Saksi tidak tahu mengapa Sumino, Haryono, dan Udin, Ujang Sadat, Ujang, Wan Heri, dan Wan Kori tidak digugat oleh PT. Banyu Kahuripan Indonesia. Sepengetahuan Saksi plang nama yang ada di blok K57 tertulis nama Adi L, Sumino, Haryono, dan Udin dan plang nama yang ada di blok K58 tertulis nama Adi L, Ujang Sadat, Ujang, Wan Heri, dan Wan Kori;

Menimbang, bahwa Saksi Sulaiman mengetahui jika dari hasil rapat di peroleh lahan yang diklaim oleh masyarakat sebanyak 30 (tiga puluh) hektar tetapi diluar dari 30 (tiga puluh) hektar ini Saksi masih melakukan panen, dan pada bulan Desember 2019 kemudian Adi L dan kawan-kawan menghalangi Saksi untuk mengambil hasil yang telah Saksi panen kemudian Saksi ditelpon oleh Pak Eko selaku Manager Humas dari PT. Banyu Kahuripan Indonesia dan Wan Kodri untuk merapat ke desa untuk menyelesaikan masalah buah yang telah Saksi panen tadi;

Menimbang, bahwa Saksi Indra Sulianto mengetahui jika yang Saksi tahu masyarakat yang mengklaim lahan di lokasi tersebut ada Sumino, Haryono, Udin yang ada di blok K57 dan di blok K58 ada Ujang Sadat, Ujang, Wan Heri, dan Wan Kori kesemua orang tersebut adalah kelompok tani karena dilahan tersebut dahulu merupakan ladang milik masyarakat

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada waktu itu dilahan tersebut sering ditanami padi. Saksi ingat pada waktu itu diareal blok K57 dan blok K58 dahulu bernama blok C29 dan blok C30 hanya tumbuh pohon bambu dan 1 (satu) buah pondok dan pada waktu itu Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pondok tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sumino menerangkan jika lahan tersebut Saksi buka tahun 1990 dan tahun 2005 ada dari pihak perusahaan datang menjumpai Saksi untuk menumpang pembuatan saluran air dan pada waktu itu Saksi menjawab minta tempo besok karena dilahan tersebut milik orang banyak dan pada waktu itu Saksi menyarankan kepada pihak dari perusahaan agar kembali lagi pada esok hari dan kata nenek nenek Saksi dahulu kalau tanah tersebut dialiri oleh air maka dilahan Saksi tersebut mudah untuk bercocok tanam. Dilahan tersebut terdapat rumah yang Saksi huni karena pada tahun 1990 Saksi membangun rumah dilokasi tersebut dan Saksi bersama dengan anak dan istri Saksi tinggal disana karena disana Saksi telah mendapatkan tanah dengan ukuran 50 (lima puluh) depa karena masing-masing orang yang tinggal disana mendapatkan tanah dengan ukuran 50 (lima puluh) depa perorang dan yang membagi tanahnya adalah Ketua Adat karena di Desa Karang Agung masih menggunakan Adat. Luas lahan Saksi tersebut yang berada di blok K57 dan blok K58 tersebut dahulu memiliki lebar 50 (lima puluh) depa dengan panjang 400 (empat ratus);

Menimbang, bahwa Saksi Selamat mengetahui jika dilahan milik Sumino tersebut masih terdapat pohon bambu, dan yang Saksi tahu selain pohon bambu yang ada dilahan tersebut ada bekas sumur dan terdapat tapak bekas gubuk yang ada dilahan milik Sumino tersebut. Saksi tahu pada tahun 2013 lahan tersebut sudah dibuka dan pada tahun 2006 yang Saksi tahu Saksi membuka lahan dilokasi tersebut secara berkelompok yaitu keluarga besarnya Adi L dan yang membuka lahan dilokasi tersebut dan bukan merupakan keluarga Adi L hanya Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Wan Kodri mengetahui jika tanah tersebut dipelihara oleh bagian-bagian keluarga Adi L yaitu Drama, Ibrahim, Ijun termasuk Wan Nazar termasuk orang tua Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa di lahan Blok K 57 dan Blok K. 58 pihak Penggugat merasa keberatan dengan taksiran biaya dari pihak BPN untuk mengukur lahan seluas 30 (tiga puluh) hektar, kemudian Penggugat memilih tidak melakukan pengukuran melainkan melihat saja objek sengketa, namun setelah jadwal yang ditetapkan tiba pihak

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat hadir dengan alasan Pandemi Covid 19, sehingga terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan pemeriksaan setempat yang akhirnya tidak diketahui bagaimana kondisi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan jika perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kerugian adalah adanya klaim dan pemanenan buah kelapa sawit TBS di Blok K 57 dan Blok K. 58 seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) sedangkan yang melakukan perbuatan itu bukan hanya Tergugat (Adi L) sendiri melainkan juga Sumino, Haryono, Udin, Ujang Sadat, Ujang, Wan Kori, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menarik pihak-pihak tersebut sebagai Tergugat, maka hal ini menyebabkan pihak dalam perkara *aquo* menjadi tidak lengkap atau kurang pihak, karena mereka mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Sumino, Haryono, Udin, Ujang Sadat, Ujang, Wan Kori mengklaim dan melakukan panen di lahan Blok K 57 dan Blok K. 58;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, dan alasan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak) dapat dibenarkan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu juga terhadap pokok perkara belum bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

11. Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas dimana gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka untuk itu yang menjadi dasar PENGUGAT untuk menarik sebagai pihak terhadap TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang telah melakukan klaim lahan di Blok K. 57 dan di Blok K.58 seluas 26Ha (dua puluh enam hektar) Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mulai bulan Januari sampai Mei 2020.

12. Bahwa PARA TERGUGAT pada tanggal 5 Mei 2020 telah melakukan klaim lahan masing masing di :

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1. Blok K. 57 seluas 10Ha (enam belas hektar) Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Provinsi Sumtaera Selatan masing masing dilakukan oleh dengan luasan masing- masing :

11.1.1. TERGUGAT I seluas 2 Ha (dua hektar) Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Provinsi Sumtaera Selatan ;

11.1.2. TERGUGAT II seluas 4 Ha (empat hektar) Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Provinsi Sumtaera Selatan ;

11.1.3. TERGUGAT III seluas 4 Ha (empat hektar) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Provinsi Sumtaera Selatan;

11.2. Blok K.58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) PT. Banyu Kahuripan Indonesia seluas 18Ha (empat belas hektar) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Provinsi Sumtaera Selatan masing masing dilakukan oleh dengan luasan masing- masing :

11.2.1. TERGUGAT IV seluas 6 Ha (enam hektar) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Provinsi Sumtaera Selatan;

11.2.2. TERGUGAT V seluas 4 Ha (empat hektar) ;

11.2.3. TERGUGAT VI seluas 4 Ha (empat hektar);

11.2.4. TERGUGAT VII seluas 4Ha (empat hektar);

13. Bahwa terhadap areal PENGGUGAT yang diklaim oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII diareal Blok K. 57 dan K.58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) seluas 28Ha (dua puluh delapan hektar) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

13.1. Sebelah Utara Berbatasan dengan dengan kebun masyarakat Desa Karang Agung ;

13.2. Sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan dengan jalan akses Blok J/K.57 dan 58 ;

13.3. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan blok K.59 ;

13.4. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan blok L.57 dan L.58 Kebun SMT ;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan dilakukan klaim lahan diareal Blok K. 57 dan K.58 di Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) seluas 28Ha (dua puluh delapan hektar) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII maka sejak bulan Januari sampai Mei 2020 PENGGUGAT tidak bisa melakukan pemanenan diareal tersebut ;

C. BERKENAAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII.

15. Bahwa Perbuatan melawan Hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bahasa Belanda disebut "*onrechtmatige daad*", yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Lebih lanjut dalam unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari; *pertama*; Ada perbuatan, dan perbuatan itu harus melawan hukum. Dikatakan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan : hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau berlawanan dengan kesusilaan yang baik, atau berlawanan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda. *Kedua*; Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Kerugian dapat berupa kerugian meteril (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateril (tidak dapat dinilai dengan uang). Dengan demikian tidak hanya kerugian yang ditujukan pada harta benda tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia. *Ketiga*; Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan – melakukan suatu perbuatan, dimana dengan perbuatan itu si pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut. Kelalaian – seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakikatnya ia telah melawan hukum, sebab semestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan. Jadi ia lalai untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sebenarnya wajib

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



melakukan suatu perbuatan. *Keempat*; Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab akibat) yakni hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Jadi kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

16. Bahwa tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang telah melakukan klaim lahan di Blok K. 57 dan Blok K.58 di Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) seluas 28Ha (dua puluh delapan hektar) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan mulai bulan Januari sampai Mei 2020 jelas atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII mulai bulan Januari sampai Mei 2020 secara jelas dan terang terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

17. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan tegas bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan Klaim di lahan milik PENGGUGAT yang telah mempunyai alas Hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 17 seluas A. 4.459.166Ha dan B. 1.983.992Ha tanggal 18 November 2008, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 31 seluas 3.190.25Ha tanggal 10 Juni 2009, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00062 luas 6011,01Ha tertanggal 19 Maret 2014 kesemuanya atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia dan atas tindakan tersebut telah merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT ;

F. BERKENAAN DENGAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMATERIIL YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

18. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT yang terdiri dari nilai uang yang akan diperoleh dari penjual TBS diareal Blok K. 57 dan Blok K.58 Kebun SMT (kebun Sungai Meranti) seluas 28Ha (dua puluh delapan hektar) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

19.1. TERGUGAT I : Mulai Januari sampai Mei 2020 seluas 2 Ha (dua Hektar) sebesar Rp13.837.964,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

19.2. TERGUGAT II : Mulai Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

19.3. TERGUGAT III : Mulai Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);

19.4. TERGUGAT IV : Mulai Januari sampai Mei 2020 seluas 6 Ha (enam hektar) sebesar Rp41.513.893,00 (empat puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

19.5. TERGUGAT V : Mulai Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.275.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);

19.6. TERGUGAT VI : Mulai Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

19.7. TERGUGAT VII : Mulai Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

20. Bahwa selain kerugian Materiil, PENGUGAT juga mengalami kerugian Imateriil dengan bentuk kerugian atas keuntungan yang akan diperoleh dan hilangnya rasa aman, tentram menjalankan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



operasional kebun yang selama ini berjalan dengan baik. Dan nilai atas kerugian immateriil dari PENGGUGAT apabila total nilai kerugian immateriil dari PENGGUGAT sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

21. Bahwa agar putusan perkara ini nanti dilaksanakan, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII masing-masing dihukum untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

22. Bahwa untuk menjamin gugatan dari PENGGUGAT agar nantinya tidak sia sia (Illusior) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII serta di khawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A qua "Memerintahkan Kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII untuk tidak mengalihkan kekayaan (asset asset) dan berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap kekayaan (asset asset) TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII, yang PENGGUGAT ajukan tersendiri dalam PERMOHONAN tersendiri ;

23. Bahwa pula kiranya cukup beralasan PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan:

Dalam Provisi

- 1.** Memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII untuk menghentikan segala bentuk kegiatan berupa mendirikan Pondok, Pemasangan Portal, Patroli dan menghalang-halangi operasional kebun di Blok K.57 dan K. 58 Kebun SMT (kebun Sungai Meranti) seluas 28Ha (dua puluh delapan hektar) areal PENGGUGAT di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

2. Menghukum TERGUGAT TERGGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII masing-masing untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan benar dan sah masing-masing Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 17 seluas A. 4.459.166Ha dan B. 1.983.992Ha tanggal 18 November 2008, Nomor. 31 seluas 3.190.25Ha tanggal 10 Juni 2009, Nomor : 00062 luas 6011,01Ha tertanggal 19 Maret 2014 kesemuanya atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia ;
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* atas klaim lahan di Blok K. 57 dan di Blok .58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) seluas 28Ha (dua puluh delapan hektar) milik PT.Banyu Kahuripan Indonesia di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sejak Januari sampai Mei 2020 ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kerugian materiil berupa Tandan Buah Segar (TBS) Mulai bulan Januari sampai Mei 2020 di Blok K. 57 dan di Blok K.58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan masing-masing:

- 5.1. TERGUGAT I : Mulai Bulan Januari sampai Mei 2020 seluas 2 Ha (dua Hektar) sebesar Rp13.837.964,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
- 5.2. TERGUGAT II : Mulai bulan Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 5.3. TERGUGAT III : Mulai bulan Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 5.4. TERGUGAT IV : Mulai bulan Januari sampai Mei 2020 seluas 6 Ha (enam hektar) sebesar Rp41.513.893,00 (empat puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 5.5. TERGUGAT V : Mulai bulan Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 5.6. TERGUGAT VI : Mulai bulan Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 5.7. TERGUGAT VII : Mulai bukan Januari sampai Mei 2020 seluas 4Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII membayar kerugian Immateriil secara tanggung renteng sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pengakuan Hak atas nama Adi Liman tertanggal 01 Juli 2014 ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara ;

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI memberikan jawaban tertanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK

DISKUALIFIKASI ATAU PLURIUM LITIS CONSORTIUM;

- Bahwa dalam gugatan penggugat mengalami kurang pihak, dimana dalam gugatan penggugat tidak mengikutsertakan pihak lain yakni pihak yang bertindak sebagai Tergugat tidak lengkap masih ada 16 orang lagi yang harus ditarik sebagai pihak tergugat yang Namanya serta objeknya berada dalam suatu hamparan seluas 60 Ha (enam puluh hektar) tersebut. Dengan tidak diikutsertakan pihak-pihak tersebut secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengalami kurang pihak (Plurium Litis Consortium, putusan MA 156 K/Pdt/1983), Yahya Harahap (hal.811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN KABUR ATAU OBSCUUR LIBEL;

- Bahwa pada posita (Fundamentum Petendi) dan petitum gugatan penggugat tidak jelas yang mana dikategorikan posita dan yang dinyatakan petitum hal ini terdapat pada alenia terakhir "...Bahwa untuk meletakkan sita jaminan tidak jelas atas nama siapa...?, serta batas-batasnya pun tidak diuraikan dengan jelas ...", hal ini sangat jelas ketidakcermatan dan kelalaian yang dilakukan oleh penggugat dalam melakukan gugatannya, maka dengan demikian mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur*

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libel). Dan hal ini sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi MA RI No. 586 K/PDT/2000, “Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur....”;

- Bahwa dalam petitum yang dimintakan oleh penggugat tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) terkait “Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala bentuk kegiatan di Blok K57 dan K58..... dst” Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, tanggal 11 November 1975 “Petitum gugatan meminta

1. Menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa., 2. Menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitupun juga petitum berikutnya tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan oleh Penggugat, Posita (*Fundamentum Petendi*) dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan atau bertentangan antara satu dengan lainnya kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Sehingga gugatan yang demikian ini tidaklah dapat dibenarkan dan oleh karena objek gugatan tidak jelas maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Maka dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa semua dalil-dalil yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa dalam dalil Fundamentum Petendi (Posita Point 5,8,9, dan 10 pada halaman 3 dan 4)...., bahwa sebelum terbitnya Hak Guna Usaha an. PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA, terlebih dahulu harus memiliki Izin lokasi yakni berupa Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0422 Tahun 2004 Tentang Pemberian Izin Lokasi Terkait Hak Guna Usaha (HGU) disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat 2 UUPA, ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), terkait Asal Tanah Hak Guna Usaha (Pasal 4 PP No. 40 Tahun 1996) “....Kalau tanah Hak Guna Usaha berupa tanah hak, maka tanah hak tersebut harus dilakukan pelepasan atau penyerahan hak oleh pemegang hak dengan pemberian ganti kerugian oleh calon pemegang Hak Guna Usahadst), terkait dari hasil mediasi yang dilakukan sebelum masuk agenda pokok perkara didapati bahwa Penggugat mendapatkan HGU tersebut dari Take Over dari pihak lain (Makin Grup), justru dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak cermat dan tidak teliti terkait apakah masih ada persoalan di lahan yang termasuk dalam HGU tersebut atau tidak....?, Maka dari itu pihak Tergugat meragukan apakah lahan tanah mereka yang berada diatas lahan Tanah Adat/Tanah Ulayat persis didekat desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan termasuk kedalam lahan inti HGU Penggugat. Kalaupun termasuk kedalam HGU lahan inti kebun sawit milik Penggugat, justru Pihak Tergugat sampai saat gugatan ini dilayangkan belum menerima ganti kerugian ataupun kompensasi terhadap lahan yang diklaim oleh Penggugat termasuk kedalam wilayah HGU lahan kebun sawit milik Penggugat sedangkan dari pihak pemangku adat belum pernah ada pelepasan hak tanah tersebut dan kalaupun ada ganti ruginya kepada siapa.....?, dan salah satu syarat Pemberian Hak Guna Usaha yakni (b. Apabila didalam areal yang diterbitkan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat Pendudukan/Penggarapan Rakyat secara Menetap dan dilindungi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Undang-Undang serta belum mendapatkan penyelesaian, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan Peraturan yang berlaku), dan juga sebagai pembeding terkait Putusan Pidana an. ARIS BUDIJANTO Bin RAMLAN (Vide bukti T.7), SALLAHUDIN Bin H. NANGCIK (Selaku Kepala Desa Karang Agung Tahun 2006) terkait Pasal 263 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (terkait bersama-sama membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak (Vide bukti Para Tergugat);

- Bahwa dalam dalil gugatan penggugat (point 5 pada halaman 6) tidak benar kalau para tergugat ada memasang plang nama-nama namun setelah adanya putusan NO (Niet Onvankelijke Verklaring) barulah para tergugat beserta keluarga besarnya atau orang-orang yang memiliki lahan garapan di objek aquo memasang plang dan portal. Bahwa sebelum Penggugat hadir dan membuat kebun sawit di lahan aquo, Para Tergugat telah menggarap lahan dan atau mengelola lahan untuk para tergugat beserta keluarga besarnya bercocok tanam serta mencari nafkah mulai dari Nenek, Orang Tua hingga Para Tergugat dan anggota keluarga lainnya. Adapun lahan yang mereka garap atau kelola yaitu didapatkan dengan cara mendapatkan lahan dari Ulayat / Adat Karang Agung (Dahulu Marga Lalan (Vide bukti terlampir) seluas 60 Ha (enam puluh hektar) di Dusun Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang keluarga besar Para Tergugat garap atau dijadikan lahan bercocok tanam seluas 60 Ha (enam puluh hektar) dan masing-masing dari keluarga besar Para Tergugat memiliki lahan seluas 2 Ha (dua hektar), 4 Ha (empat hektar), dan 6 Ha (enam hektar) yang diusahakan serta digarap oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan 16 orang lainnya, yakni :

1. ODEN
2. MAT MAULAN
3. ANSORI
4. USIN
5. LIMAN
6. C. USMAN
7. JAMAKNI



8. PENDI
9. BELI
10. HERIYANTO
11. JUNAIDI
12. WAN HERI
13. JONO
14. HENGKI
15. HENDRI
16. UJANG BENA

Sedangkan yang diusahakan atau yang digarap oleh Para Tergugat yang digugat saat ini sendiri yakni ADI. L seluas 4 Ha (empat hektar), SUMINO seluas 4 Ha (empat hektar), UDIN seluas 4 Ha (empat hektar), SADAT seluas 6 Ha (enam hektar, UJANG seluas 4 Ha (empat hektar), HARYONO seluas 4 Ha (empat hektar). Maka sangat jelas gugatan penggugat mengalami kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), dimana dalam gugatan penggugat tidak mengikutsertakan pihak lain yakni pihak yang memiliki lahan garapan atau mengusahakan lahan tersebut untuk bercocok tanam yang seharusnya ikut juga sebagai Pihak Tergugat;

- Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah (Quod Non) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Vide Posita Point 15,16, dan 17 pada halaman 13 dan 14). Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Tergugat beserta keluarga besarnya adalah merupakan perbuatan mempertahankan hak dikarenakan lahan yang mereka garap atau tempat mereka bercocok tanam sudah dilakukan secara turun temurun mulai dari Nenek, Orang Tua, dan Para Tergugat beserta keluarga besarnya sejak tahun 1990 yaitu merupakan lahan yang berada di tanah adat/tanah Ulayat persis didekat Dusun Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan oleh Para Tergugat beserta keluarga besarnya untuk mencari nafkah serta penghidupan dengan cara bercocok tanam;
- Bahwa pada tahun 2008 dengan hadirnya pihak PT. Banyu Kahuripan Indonesia, pernah meminta izin kepada pihak keluarga Para Tergugat untuk menggunakan aliran sungai yang berada di



areal lahan garapan keluarga besar Para Tergugat tersebut dan juga untuk digunakan sebagai pembuangan limbah di areal aliran sungai. Akan tetapi justru dengan diizinkan oleh pihak keluarga Para Tergugat, lalu kemudian Pihak Penggugat ingin menguasai bahkan merusak tanaman beserta pondok tempat tinggal Para Tergugat, anggota keluarga lainnya dan juga Penggugat mengklaim lahan tersebut milik Penggugat. Sehingga membuat Para Tergugat beserta keluarga besarnya tidak bisa lagi bercocok tanam serta mencari nafkah diareal lahan tersebut dikarenakan areal tersebut tanah beserta tanam tumbuhnya rusak dan dirobah oleh pihak Penggugat menjadi perkebunan sawit inti yang diakui oleh Penggugat lahan milik mereka berdasarkan HGU. Walaupun sering terjadi perlawanan dan pencegahan dari pihak Para Tergugat, namun dengan menurunkan beberapa aparat keamanan baik Polri maupun TNI untuk menakuti serta melarang pihak Para Tergugat beserta keluarga besarnya untuk bercocok tanam diareal lahan tanah tersebut, Yang nota bene sampai gugatan ini diajukan pihak Para Tergugat beserta keluarga besarnya belum menerima ganti rugi dan atau kompensasi ataupun hal sejenisnya dari Pihak Penggugat;

- Bahwa dalam dalil gugatan penggugat (Point 15 sampai dengan Point 23, pada halaman 13 sampai halaman 18), justru pihak penggugat merupakan pihak yang tidak beritikad baik karena tidak pernah mau mengganti rugi bahkan memberikan kompensasi terhadap tanam tumbuh beserta tanah yang telah rusak serta dirobah bentuknya menjadi kebun tanaman sawit yang nota bene diklaim oleh penggugat sebagai kebun sawit inti milik mereka, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara "Perbuatan Melawan Hukum" yaitu Penyerobotan dan/atau Pengrusakan secara bersama-sama (Vide Pasal 385 KUHPidana dan/atau Pasal 170 KUHPidana jo Pasal 406 KUHPidana) dan juga terkait dalam Pasal 1367 KUHPerdara "...seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya...";

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terkait Peraturan Pemerintah Paragraf 2 (Pembuktian Hak Lama) Pasal 24 Ayat 2 “Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun Pihak lainnya”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdara BAGIAN 2 (Lewat Waktu Sebagai Suatu Sarana Hukum untuk Memperoleh Sesuatu) “Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama 30 (tiga puluh) tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya...” maka berdasarkan ketentuan Pasal 1963 pihak Para Tergugat tetap akan mempertahankan yang menjadi hak dari keluarga besarnya terhadap lahan tersebut, dan juga karena telah diusahakan turun temurun sejak tahun 1990 hingga sekarang, dan juga yang menjadi dasar keluarga besar Tergugat mengusahakan lahan tersebut karena berada di atas Lahan Adat/Lahan Ulayat yang persis berada didekat Dusun Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dan system adatnya serta prosesi adatnya masih tetap berlangsung bahkan sedekah-sedekah adat pun masih kerap dilakukan dalam tiap tahunnya diadakan 2 (dua) kali setahun, dan juga kepengurusan adatnya pun masih ada termasuk Ketua Adat, Pemangku Adat, sesepuh adat serta pengurus harian lainnya termasuk Piagam Kesultanan Palembang Darusalam Guguk Karang Agung Tuo yang terletak di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (bukti

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlampir terkait Peta Wilayah dan Piagam adat serta pengurus harian Adat Guguk Karang Agung Tuo);

- Bahwa terkait dasar hukum tanah adat atau tanah Ulayat diatur dalam Pasal 18D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3 UUPA “Hak Ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada...”, dan Undang-Undang Dasar 1945 terkait Pasal 33 Ayat (2) “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...”;

Maka berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara aquo yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 8 November 2021 selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sedangkan atas Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 17 Maret 2022 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Sky, tanggal 6 Juni 2022 yang amar nya sebagai berikut ;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I s.d Tergugat VI seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan benar dan sah masing-masing Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 17 seluas A. 4.459.166Ha dan B. 1.983.992Ha tanggal 18 November 2008, Nomor. 31 seluas 3.190.25Ha tanggal 10 Juni 2009, Nomor : 00062 luas 6011,01Ha tertanggal 19 Maret 2014 kesemuanya atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas klaim lahan di Blok K. 57 dan di Blok .58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) seluas 28Ha (dua puluh delapan hektar) milik PT.Banyu Kahuripan Indonesia di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sejak Januari 2020 sampai Mei 2020;
5. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kerugian materiil berupa Tandan Buah Segar (TBS) Mulai bulan Januari sampai Mei 2020 di Blok K. 57 dan di Blok K.58 Kebun SMT (Kebun Sungai Meranti) di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan masing-masing:
 - 5.1 Tergugat I : Mulai Bulan Januri sampai Mei 2020 seluas 2 Ha (dua Hektar) sebesar Rp13.837.964,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 - 5.2 Tergugat II : Mulai bulan Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



- 5.3 Tergugat III : Mulai bulan Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 5.4 Tergugat IV : Mulai bulan Januari sampai Mei 2020 seluas 6 Ha (enam hektar) sebesar Rp41.513.893,00 (empat puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 5.5 Tergugat V : Mulai bulan Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 5.6 Tergugat VI : Mulai bulan Januari sampai Mei 2020 seluas 4 Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
- 5.7 Tergugat VII : Mulai bukan Januari sampai Mei 2020 seluas 4Ha (empat hektar) sebesar Rp27.675.929,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pengakuan Hak atas nama Adi Liman tertanggal 01 Juli 2014 ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp17.880.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Sky, tanggal 6 Juni 2022 tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, yaitu kepada Tergugat VII dengan Relas pemberitahuan putusan tanggal 9 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 20 Juni 2022, Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Sky, Reg.Banding No 4/Pdt/BD/2022/PN.Sky, yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI melalui kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya Apriansyah,SH Advokat dari Kantor Hukum Nusantara yang beralamat di Jalan A.Yani Perumahan Pesona Musi Indah Blok A 6RT.27 RW.008 Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Sky, tanggal 6 Juni 2022 dan permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya Sulistiono,SH yang disampaikan melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 24 Juni 2022 dan kepada Turut Terbanding semula sebagai Tergugat VII dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 24 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasa hukumnya Tabrani,SH.CIL,CTL, Hidayatullah,SH,CTL, Apriansyah,SH, dan Rozail Evryzal,SH telah mengajukan Memori banding tanggal 28 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Akta Penerimaan Memori banding tanggal 30 Juni 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya Sulistiono,SH yang disampaikan melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 6 Juni 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 6 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya Sulistiono,SH telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 12 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Akta Tanda Terima Kontra memori banding tanggal 13 Juli 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasa hukumnya Apriansyah,SH yang disampaikan melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Palembang dengan Surat permohonan bantuan pemberitahuan kontra memori banding tanggal 15 Juli 2022, Nomor W6.U7/1235/HK.02/VII/2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa dan membaca Berkas Perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu kepada para pihak telah diberikan kesempatan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasa hukumnya Apriyansyah,SH yang disampaikan melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Palembang dengan Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara banding tanggal 28 Juni 2022 dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya Sulistiono,SH yang disampaikan melalui bantuan delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas (Inzage) tanggal 27 Juni 2022, serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII dengan Relaas pemberitahuan Inzage tanggal 24 Juni 2022 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim pada Tingkat pertama didalam pertimbangannya dalam eksepsi para pemohon dahulu para Tergugat pada halaman 40 sampai dengan 41 yang pada pokoknya menyatakan:

“ menimbang ,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan majlis hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VI yang menyebutkan Gugatan Penggugat Error In Persona dalam Bentuk diskualifikasi (Plurum Litis Consortium) atau kurang pihak, dipandang tidak beralasan sehingga eksepsi tersebut harusla ditolak”

Bahwa terhadap pertimbangan majlis hakim tersebut para pemohon dahulu para tergugat keberatan karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang subjektif serta tidak memperhatikan rasa keadilan dan objek perkara yang terkait di Blok.K 57 dan Blok K.58 tersebut masih banyak pihak lain yang harus dilibatkan. Bahwa para pemohon berpendapat gugatan penggugat tersebut telah nyata mengalami kurang pihak yang mana dalam objek perka A quo masih ada

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain lagi yang berjumlah 16 (enam belas) orang yang seharusnya atau selayaknya dapat ditarik sebagai para pihak sehingganya alasan tersebut ketika ditarik sebagai pihak tergugat maka majlis hakim dapat menemukan atau melihat terang benderang persoalan yang dijadikan sengketa mengingat objeknya berada pada satu hamparan seluas 60 Ha (enam puluh hektar).

Oleh karenanya alasan pertimbangan majlis hakim yang memeriksa perkara A quo sangat tidak memperhatikan rasa keadilan bagi pemohon dahulu para Tergugat dan selanjutnya kami mohon kepada majlis hakim tinggi yang memeriksa nya untuk membatalkan atau menolak pertimbangan majlis hakim tingkat pertama tersebut karena salah dalam menerapkan hukum sehingga berakibat merugikan para pemohon dahulu para Tergugat;

Bahwa Putusan yang diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan semua Fakta yang terungkap di persidangan. Dimana berdasarkan alat bukti baik secara tertulis maupun saksi-saksi baik dari Pihak Para Pembanding maupun Terbanding yaitu telah terungkap di persidangan bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria yang memenuhi 4 unsur yaitu :

1. Perbuatan Melawan Hukum
2. Adanya Kesalahan
3. Adanya Kerugian
4. Adanya hubungan kasual antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian

Dan apabila dari keempat unsur tersebut terpenuhi maka telah terjadinya suatu perbuatan melawan hukum.

Sedangkan di dalam fakta persidangan berdasarkan dari bukti keterangan saksi baik dari pihak Para Pembanding dahulu Tergugat maupun Para Terbanding dahulu Penggugat tidak terbukti bahwa kesalahan didalam memperjuangkan hak-hak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang selama ini lahan tersebut faktanya ada dan pernah digarap oleh masing-masing para pemohon dahulu tergugat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sesuai pengakuan saksi-

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



saksi yang para pemohon ajukan serta telah sesuai dengan hukum adat yang masih hidup di desa Karang Agug dan hasil dari garapan tersebut masing-masing para pemohon selalu menyumbang kepada lembaga adat untuk acara rutin yaitu persedekahan tahunan. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pada tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan menyebabkan putusan Majelis Hakim tidak berdasarkan pada pertimbangan yuridis, sehingga sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang.

3. Bahwa para pembanding semula para tergugat sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 50 alenia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) yang menyatakan para pemohon dahulu para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingganya para pemohon berkeberatan dengan pertimbangan majlis hakim pada tingkat pertama, bahwa apa yang mejadi alasan pertimbangan tersebut sama sekali tidak memperhatikan fakta persidangan serta alat bukti yang diajukan para pemohon d/h Tergugat secara formil kepemilikan baik itu surat atau apa saja memang tidak dimiliki oleh para pemohon untuk membuktikan kepemilikan namun hal yang seharusnya diperhatikan oleh majlis hakim seharusnya melihat fakta hukum yang ada bahwa lahan objek perkara A quo telah digarap oleh para pemohon sebelum Termohon d/h penggugat menggarap sehingganya alasan majlis hakim tingkat pertama tersebut tidak benar oleh karenanya para pemohon telah menguasai lahan tersebut paling lama demi hukum pembuktian harus sesuai dengan kaedah hukum pasal 1963 KUHPerata Bagian 2 “ seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama 30 (tiga puluh tahun) memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukan alas Hak nya...” oleh karenanya alasan tersebutlah para pemohon mohon keadilan kepada majlis hakim tinggi yang memeriksa perkara A quo untuk memataalkan putusan pengadilan tingkat pertama:

4. Bahwa menurut Para Pembanding pertimbangan Majelis Hakim yang dibuat yang menjadi dasar didalam mengambil putusan pada tingkat pertama tidak cukup pertimbangan karena setelah memeriksa alat bukti yang disampaikan dari Para Pembanding tidak satupun yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim pada Tingkat pertama. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat pertama langsung menyimpulkan tanpa menilai hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 698 K/Sip/1969 yang menyatakan bahwa “Setiap Penolakan harus disertai pertimbangan hukum mengapa ditolak”.

5. Bahwa didalam pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam putusan nya pada halaman 44 dan halaman 45 pada alinea ke 3 sampai engan alenia 6 (enam) dimana dalam pertimbanganya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama menyatakan bahwa “pada pokoknya menyatakan semua dalil-dalil dari para pemohon d/h para Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon yakni Bukti T.1 sampai dengan T.10 sama sekali tidak menjadi pertimbangan hukum oleh majlis hakim tingkat pertama disertai dengan alasan tidak relavan “

Bahwa seharusnya bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon tersebut seharusnya menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama untuk melihat suatu kebenaran materil yang pada pokoknya bukan bermaksud mengkesampingkan kebenaran formil, namun bisa saja kebenaran formil tersebut ada campur tangan manusia yang sarakah hal ini dibuktikan pada bukti para pemohon T.10 yang membuktikan memang pernah ada putusan tindak pidana pemalsuan yang dapat menimbulkan hak oleh Kepala Desa Karang Agung, sehingga dasar serta alasan itu sudah seharusnya oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard). Hal ini sudah sesuai dengan alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pembanding semula Para tergugat.

6. Berdasarkan uraian diatas maka Para Pembanding Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Banding Para Pembanding untuk memeriksa sendiri serta membatalkan putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama.

Berdasarkan uraian diatas maka Para Pembanding mohon, sudilah kiranya Majelis Pengadilan Tinggi Palembang memutus dengan Amar :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Sky, tanggal 6 Juni 2022 ;

Mengadili Sendiri

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard) ;
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Sky, tanggal 6 Juni 2022, memori banding dari kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, mulai dari pertimbangan mengenai tuntutan Provisi, Eksepsi, sampai pertimbangan menyangkut Pokok Perkara, dimana Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa yang dimiliki oleh Terbanding semula Penggugat, didasarkan pada alas hak yang sah berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (bukti P- 19, bukti P- 20, bukti P- 21), dan Surat Ijin Usaha (bukti P- 11 sampai dengan P- 17); Dan pertimbangan menyangkut penguasaan atas obyek sengketa oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dimana Para Pembanding semula Para Tergugat mendalikan dalam jawaban gugatannya bahwa obyek sengketa adalah milik Para Pembanding semula Para Tergugat yang diperoleh dari turun temurun mulai dari Nenek, orang tua, sampai kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan keluarga lainnya berdasarkan tanah Ulayat/Adat Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin; Akan tetapi, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para tergugat, dari bukti T -1 s/d T- 11 dan saksi-saksi: Indra Sulianto; Wan Kodri; dan Selamat, Para

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Tergugat ternyata tidak dapat membuktikan kepemilikan obyek sengketa diperoleh dari tanah Ulayat/Adat; Bahwa oleh karena itu penguasaan obyek sengketa oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, tidak didasarkan pada alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Majelis Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Sky, tanggal 6 Juni 2022 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Sky, tanggal 6 Juni 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Selasa tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON ,SH., MH., dan Dr. YAPI. SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh SUPRIANDI ANWAR,SH,.M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA ,

1.KEMAL TAMPUBOLON, SH., MH., H. ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum

2.DR. YAPI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

SUPRIANDI ANWAR, S.H. M.H

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00.
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 130.000,00.
JUMLAH	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 76/PDT/2022/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)